



**PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA SETELAH PENCIPTA
MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 35/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN
NIAGA JKT.PST)
PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh:

GRACE CINDY PATRICIA

NIM 11000119130740

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA SETELAH PENCIPTA
MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 35/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN
NIAGA JKT.PST)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh:

GRACE CINDY PATRICIA

NIM 11000119130740

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak

Dosen Pembimbing I,



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP 196110051986031002

Dosen Pembimbing II,



Aisyah Ayu Musyafah, S.H., M.Kn.

NIP H.7.199211192018072001

HALAMAN PENGUJIAN

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN

**PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA SETELAH PENCIPTA
MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 35/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN
NIAGA JKT.PST)**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

GRACE CINDY PATRICIA

NIM 11000119130740

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Mei 2023

Dewan Penguji,

Ketua Penguji,

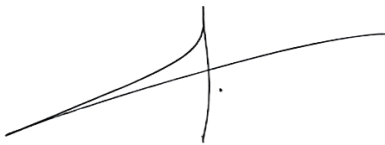


Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP 196110051986031002

Anggota Penguji I,

Anggota Penguji II,



Aisyah Ayu Musyafah, S.H., M. Kn.

NIP H.7.199211192018072001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro,


Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.

NIP 196209241989022000

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 4 April 2023



GRACE CINDY PATRICIA

NIM 11000119130740

MOTTO

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.” (Filipi 4:13)

“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.” (Yeremia 29:11)

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan Penulisan Hukum (Skripsi) ini kepada:

- Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan hikmat kepada penulis dan menuntun penulis dalam setiap langkah penulisan hukum.
- Kedua orang tua penulis, Edi Parangin-angin dan Lirken Sirait yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
- Dosen pembimbing yang selalu membimbing penulis dengan sangat baik dalam Penulisan Hukum ini serta seluruh dosen yang telah mengajarkan ilmu dan pengetahuan hukum kepada penulis selama masa perkuliahan.
- Adik penulis, Daniel Fransisco yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
- Kekasih penulis, Otniel Farrel Purba yang senantiasa memberikan semangat dan mendoakan penulis.
- Keluarga besar dan sahabat penulis yang selalu memberikan semangat dan mendoakan penulis.
- Almamater Universitas Diponegoro.
- Seluruh pihak yang membaca Penulisan Hukum ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini berjudul **“PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA SETELAH MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 35/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN NIAGA JKT.PST)** dengan lancar sesuai yang diharapkan. Penulisan Hukum ini disusun sebagai kelengkapan tugas dan syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Hukum Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa penyusunan Penulisan Hukum ini tidak dapat diselesaikan sebagaimana mestinya tanpa tangan kebaikan Tuhan Yesus Kristus yang diwujudkan melalui dukungan, arahan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan harapan semoga segala kebaikan seluruh pihak mendapat balasan kebaikan yang berkah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

5. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan sangat baik dan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan tepat waktu.
6. Aisyah Ayu Musyafah, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan sangat baik dan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan tepat waktu.
7. Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran serta masukan dalam sidang tugas akhir dengan sangat baik kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan tepat waktu.
8. Julianita Perangin-Angin, S.H. selaku Notaris dari Kantor Notaris Julianita Perangin-Angin, SH yang telah memberikan dukungan informasi dalam Penulisan Hukum ini.
9. Kurniawan selaku Notaris dari Kantor Konsultan Pajak Kurniawan, SE, MM (Rumah Notaris/PPAT) yang telah memberikan dukungan informasi dalam Penulisan Hukum ini.
10. Edi Parangin-angin, S.T., M.M. dan Drg. Lisken Sirait selaku kedua orang tua yang senantiasa mendoakan, menyayangi, dan memberikan restu kepada penulis.
11. Daniel Fransisco Perangin angin selaku adik tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
12. Otniel Farrel Purba selaku kekasih yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang kepada penulis.

13. Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanta, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan.
14. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mengajarkan ilmu dan pengetahuan hukum kepada penulis selama masa perkuliahan.
15. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan pelayanan dalam berbagai kegiatan dari awal hingga akhir masa studi penulis.
16. Seluruh staf Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang telah memberi ilmu dan pengetahuan hukum dalam dunia kerja melalui kesempatan magang yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
17. Seluruh staf Kantor Hukum Kandara Law yang telah memberi ilmu dan pengetahuan hukum dalam dunia kerja melalui kesempatan magang yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
18. Seluruh staf Kantor Hukum Novirianti & Partners yang telah memberi ilmu dan pengetahuan hukum dalam dunia kerja melalui kesempatan magang yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
19. Suci Indah, Rezhma Tri, Marlene Godtes, Claverina Moraosky, Kevita Stella, Liri Ardian selaku sahabat dekat penulis yang memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang kepada penulis.

20. Rekan-rekan Business Law Students Association (BILSA) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang memberikan pelajaran bermakna selama menjalani perkuliahan di Universitas Diponegoro.
21. Rekan-rekan tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Diponegoro Tim 2 Tahun Akademik 2021/2022 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang memberikan pelajaran bermakna selama menjalani perkuliahan di Universitas Diponegoro.
22. Teman-teman pelayanan kepengurusan Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro periode 2021/2022 yang memberikan pelajaran bermakna selama menjalani perkuliahan di Universitas Diponegoro.
23. Rekan-rekan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pseudorechtspraak Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang memberikan pelajaran bermakna selama menjalani perkuliahan di Universitas Diponegoro.
24. Dan yang terakhir kepada diri, Grace Cindy Patricia yang tidak pernah letih untuk percaya dan berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik.

Penulis memohon maaf atas segala kekurangan dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini. Besar harapan penulis semoga Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Semarang, 4 April 2023



GRACE CINDY PATRICIA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Metode Pendekatan	8
2. Spesifikasi Penelitian	8
3. Jenis dan Sumber Data.....	9
4. Metode Pengumpulan Data	13
5. Metode Analisis Data.....	13
6. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II.....	15
A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	15
1. Pengaturan dan Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	15
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	16
B. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta.....	20
1. Pengertian dan Pengaturan Hak Cipta	20
2. Sejarah Hak Cipta	22
3. Doktrin Perlindungan Hak Cipta.....	23
4. Pencatatan Ciptaan	24
C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum bagi Pencipta serta Hak Cipta	25
1. Bentuk Perlindungan Hukum Pencipta melalui Hak Moral dan Hak Ekonomi	25
2. Subjek dan Objek Perlindungan Hak Cipta	28
3. Upaya Perlindungan Hak Cipta	30
BAB III	32

A.	Perindungan Hukum terhadap Hak Ekonomi Pencipta setelah Pencipta Meninggal Dunia berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.....	32
1.	Kasus Posisi Pelanggaran Hak Cipta Sketsa “Tugu Selamat Datang” dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt. Pst	32
2.	Perindungan Hukum terhadap Hak Ekonomi Pencipta Sketsa “Tugu Selamat Datang” Setelah Pencipta Meninggal Dunia.....	36
B.	Pembuktian Pelanggaran Hak Cipta atas Karya Sketsa “Tugu Selamat Datang” yang Dilakukan oleh PT. Grand Indonesia	55
BAB IV		82
A.	Kesimpulan	82
B.	Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA		84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Mal Grand Indonesia.....	42
Gambar 2. Sketsa "Tugu Selamat Datang" ciptaan Almarhum Henk Ngantung.....	42
Gambar 3. Patung Selamat Datang.....	42
Gambar 4. Contoh Surat Pernyataan Ahli Waris dengan materai.....	66
Gambar 5. Kemiripan antara Patung Selamat Datang dengan Logo Mal Grand Indonesia	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Pendaftaran Logo PT. Grand Indonesia pada Direktorat Merek, DJKI, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.....	39
Tabel 2. Rincian Pendaftaran Sketsa "Tugu Selamat Datang" pada DJKI, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia	41

ABSTRAK

Permasalahan hukum di bidang penggandaan karya ciptaan sering terjadi di Indonesia. Hal ini menyebabkan munculnya perlindungan hukum atas karya-karya Pencipta di Indonesia bernama hak kekayaan intelektual dimana salah satu hak yang dilindungi adalah hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Banyaknya pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah sengketa sketsa “Tugu Selamat Datang” yang penyelesaiannya melalui jalur litigasi dalam Putusan Nomor 35/Pdt/ Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt. Pst. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis dan metode kualitatif untuk mengkaji permasalahan yang ada.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberi perlindungan hukum represif kepada Pemegang Hak Cipta sketsa “Tugu Selamat Datang” melalui Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/ PN Niaga Jkt.Pst yang memerintahkan PT. Grand Indonesia untuk membayar ganti rugi materiil sebesar 1 miliar rupiah dan PT. Grand Indonesia telah terbukti bersalah melakukan penggandaan ciptaan sketsa “Tugu Selamat Datang” melalui pengakuan dari PT. Grand Indonesia serta fakta-fakta dari pembuktian formil yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2020.

Kata Kunci: Hak, Pembuktian, Sketsa.

ABSTRACT

Legal issues in the field of copying works of creation often occur in Indonesia. It has led to the emergence of legal protection for the works of creators in Indonesia called intellectual property rights where one of the rights protected is copyright based on Law Number 28 of 2014 Copyright. Many copyright violations occur in Indonesia, one of which is the dispute over the "Tugu Selamat Datang" sketch, which was resolved through litigation in Decision Number 35/Pdt/Sus-Copyright/2020/PN Niaga Jkt. Pst. The approach method used in this study is normative juridical using research specifications in the form of descriptive-analytical and qualitative methods to examine existing problems.

The results of this research concluded that the Central Jakarta Commercial Court provided repressive legal protection to the Copyright Holder of the sketch "Tugu Selamat Datang" through Decision Number 35 / Pdt.Sus-Hak Cipta / 2020 / PN Niaga Jkt.Pst which ordered PT. Grand Indonesia to pay material damages of 1 billion rupiahs and PT. Grand Indonesia has been found guilty of duplicating the sketch creation of the "Tugu Selamat Datang" through recognition from PT. Grand Indonesia as well as the facts of the formal evidence that has been carried out in the Central Jakarta District Court in 2020.

Keywords: Rights, Evidentiary, Sketch.